



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

# **RENCANA KERJA**

**RSUD RA BASOENI  
KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2023**

Jalan Raya Gedeg No 17 – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61351

Telp. (0321) 364752 Fax.(0321) 361341

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan rencana kerja (Renja) RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Rencana kerja (Renja) ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. Harapan kami, rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM”***

Mojokerto, 2022  
Plt. Direktur RSUD RA Basoeni  
Kabupaten Mojokerto

  
dr. Ulum Rokhmah Rokhmawan, MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19741113 200604 1 008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU.....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD .....</b>	<b>25</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	26
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	28
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan awal proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang akan dicapai pada tahun rencana. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas; (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, (4) Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana.

Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program Pembangunan Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Rencana Kerja RSUD RA Basoeni Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2017 tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah kegiatan pembangunan dalam jangka 1 (satu) tahun
2. Untuk terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dilingkungan RSUD RA Basoeni
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran;

Sedangkan tujuan penyusunan Renja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan RSUD RA Basoeni 2023
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023
3. Sebagai dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh RSUD RA Basoeni tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan awal rencana kerja RSUD RA Basoeni, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD dan Renstra RSUD RA Basoeni.

#### 1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja RSUD RA Basoeni tahun 2023

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD RA Basoeni

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD RA Basoeni, serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun -1).

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD RA Basoeni

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD RA Basoeni

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD RA Basoeni

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Basoeni

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD RA Basoeni

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD RA Basoeni

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh RSUD RA Basoen Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 serta prakiran maju Tahun Anggaran 2024

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto melaksanakan 2 program yang berasal dari dana APBD dan BLUD. Adapun realisasi pencapaian kinerja keuangan RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **87,9%** untuk APBD dan **89,2%** untuk kegiatan BLUD sebagai berikut:

##### Anggaran APBD

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp 21.114.675.000,-
Penambahan APBD	<u>Rp 22.469.824.842,-</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp 43.584.499.842,-
Realisasi	<u>Rp 14.696.709.059,-</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp 28.887.790.783,-</u>

##### Anggaran BLUD

Anggaran sebelum Perubahan BLUD	Rp 36.000.000.000,-
Penambahan BLUD	<u>Rp 36.518.516.200,-</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp 72.518.516.200,-
Realisasi	<u>Rp 64.670.790.469,-</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp 7.847.725.731,-</u>

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,00	77,56	77,70	79,94	102	78,00	78,00	100
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	80%	-	-	-	-	80%	80%	100
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%	81%	85	87	102	88%	88%	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	14	14	100	14 dokumen	14 dokumen	100
		Jumlah Waktu Pemenuhan Inakes Covid19 September 2020-Desember 2021	-	-	16	16	100	-	-	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Realisasi Anggaran (BLUD)	91%	90%	90	89,2	98,9	91%	91%	100
		Indeks Profesionalitas ASN	60	-	0	58,98	-	60	60	100
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Aktivitas Blud Yang Terlaksana	37	35	37	35	94,6	37	37	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Utama	Madya	Utama	Madya	-	Utama	Utama	100
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75%	-	75			75%	75%	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota									100
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	4 gedung	-	-	-	-	4 gedung	4 gedung	100

1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung/ bangunan yang di renovasi/ rehabilitasi	6 bangunan	-	-	-	-	6 bangunan	6 bangunan	100
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana listrik/ kelistrikan yang diadakan	-	-	1	1	100	-	-	100
		Jumlah paket alat kesehatan yang diadakan (DID)	-	-	15	14	93,3	-	-	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket alat kesehatan yang diadakan (DAK)	12 paket	1 paket	14	14	100	12 paket	12 paket	100
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket obat yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	100
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Logistik dan Bahan Habis Pakai yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	100
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan	6 paket	-	-	-	-	6 paket	6 paket	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSUD RA Basoeni melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto terletak di wilayah utara sungai berantas, tepatnya di Jalan Raya Gedeg No. 17.

Sarana Prasarana yang tersedia di RSUD RA Basoeni meliputi :

- Luas lahan : 9.835 m<sup>2</sup>
- Luas Bangunan : 2.296 m<sup>2</sup>
- Kapasitas Tempat Tidur RS per Desember 2021 sejumlah 190 tempat tidur (TT)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam perkembangan kegiatan pelayanan. Ketenagaan RSUD RA Basoeni dibagi dalam 3 jenis yakni PNS, Pegawai Non PNS, Pegawai separuh waktu (Kemitraan) dengan tabel sebagai berikut :

NO	UNIT	STATUS KETENAGAAN			JUMLAH
		PNS	Non PNS	Kemitraan	
1.	Dokter Spesialis	17	1	6	24
2.	Dokter Umum	7	3	0	10
3.	Dokter gigi	1	0	0	1
4.	Dokter sp gigi	3	0	0	3
5.	Paramedis Keperawatan	51	67	0	118
6.	Paramedis Bidan	9	24	0	33
7.	Medis Non Keperawatan	22	34	0	56
8.	Non Medis	16	79	0	94
<b>TOTAL</b>		<b>126</b>	<b>208</b>	<b>6</b>	<b>340</b>

Sumber: Laporan RSUD RA Basoeni per Desember 2021

Pengukuran kinerja RSUD RA Basoeni tergambar dari hasil yang diperoleh atas pengukuran indikator sasaran yang diampu oleh rumah sakit. Indikator sasaran yang menjadi ukuran kinerja RSUD RA Basoeni adalah persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar, BOR, ALOS, TOI, BTO, NDR, GDR dan CRR. Kinerja RSUD RA Basoeni tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Keterangan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TT	104	104	104	104	168	201	190

2	Jumlah pasien rawat inap	3.217	4.374	4.786	4.567	7.336	6.118	5.422
3	Jumlah Pasien Rawat Jalan	32.832	33.643	40.310	44.129	47.851	37.595	42.707
4	BOR	48	60	63	64	50	42	52,7
5	TOI	4	3	3	2	4	5,6	10
6	BTO	50	42	42	44	44	37,4	35,7
7	ALOS	4	3	3	3	3	3	4
8	GDR	40	31	32	32	43	43	76
9	NDR	20	16	16	13	36	31	46
10	CRR	-	-	107	108	107	107	112

Dari tabel di atas dapat dilihat angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate (BOR)*, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Target BOR di RSUD RA Basoeni adalah sebesar 60-80 %, capaian BOR tahun 2021 adalah 52,7%, sedangkan capaian pada tahun 2020 yaitu 42%. Kenaikan ini dikarenakan tahun 2021 bulan Juli-Agustus terjadi gelombang pandemi Covid-19 yang tinggi mengakibatkan jumlah pasien Covid-19 melonjak dan kapasitas TT untuk Covid-19 menjadi penuh.

Rata-rata lama perawatan pasien (*Average Length of Stay*). Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Target LOS RSUD RA Basoeni pada tahun 2021 adalah 6-9 hari sedangkan realisasi capaiannya adalah 4 hari. Nilai tersebut berada di bawah standar nasional yaitu lama perawatan 6-9 hari (Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia), hal ini dikarenakan kemungkinan waktu perawatan dan pengobatan (pasien sembuh) membutuhkan waktu yang lebih pendek kurang lebih 4 hari yang merupakan hasil dari upaya peningkatan mutu pelayanan RSUD RA Basoeni yang semakin baik.

TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada tempat tidur. Target TOI di RSUD RA Basoeni pada tahun 2021 adalah 1-3 hari sedangkan realisasinya adalah 10 hari. Nilai tersebut melebihi

standar RSUD RA Basoeni yang menargetkan nilai TOI berada di 1-3 hari, hal tersebut terjadi karena tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kunjungan pasien rawat inap, oleh karena itu rata-rata tempat tidur tidak terisi kembali makin melonjak kisaran 10 hari.

BTO (*Bed Turn Over*) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali pemanfaatan tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu di rumah sakit. Target BTO di RSUD RA Basoeni pada tahun 2021 adalah 40-50 kali per tahun, sedangkan realisasinya mencapai 35,7 kali per tahun atau berkurang dari capaian tahun lalu, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih dibawah standar Departemen Kesehatan yaitu 40-50 kali per tahun, hal ini diakibatkan oleh berkurangnya jumlah kunjungan pasien rawat inap karena pandemi Covid-19.

Angka Kematian Bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit  $\geq 48$  jam setelah dirawat tiap tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit. Target NDR di RSUD RA Basoeni pada tahun 2021 adalah  $\leq 25\%$ , sedangkan realisasinya adalah  $46\%$ . Hasil ini jauh dari standar karena gelombang pandemi Covid-19 yang semakin parah dan menyebabkan pasien Covid-19 yang tidak dapat bertahan dan mengalami kematian.

GDR (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian umum untuk tiap 1.000 penderita keluar, yang membeikan gambaran mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit. Target GDR di RSUD RA Basoeni pada tahun 2021 adalah  $\leq 45\%$ , sedangkan realisasinya adalah  $76\%$ . Hasil ini dikarenakan kematian pasien Covid-19 yang tinggi dan RSUD RA Basoeni menjadi rumah sakit rujukan yang pasien rujukan sebagian besar sudah dalam kondisi yang parah, peningkatan ini juga disebabkan adanya kebijakan dari BPJS tentang rujukan Online yang mengharuskan pasien untuk melalui rujukan berjenjang mulai dari Faskes I/ Puskesmas/ Klinik, Rumah Sakit Tipe D, Rumah Sakit Tipe C baru Rumah Sakit Tipe B/A.

CRR (*Cost Recovery Rate*) adalah salah satu indicator efisiensi dengan mengukur tingkat kemampuan menutup biaya dalam periode waktu tertentu. Pengukuran CRR diukur dengan membandingkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Pada tahun 2021 realisasi CRR mencapai nilai 112%, hal ini menandakan rumah sakit cukup mampu mengelola keuangan dengan ditopang pendapatan dari dana APBD dan sumber-sumber pendanaan lain seperti DAK dan DID, bukan hanya pendapatan dari BLUD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD RA Basoeni**  
**Kabupaten Mojokerto**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai RB	-	-	-	-	70	72	-	-	70	72	
2	IKM	-	-	-	-	76,61	78,50	-	-	76,61	78,50	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh
3	BOR	60-80%	-	60-80%	70%	46 %	48 %	42%	52,7%	46 %	48 %	Indeks pemanfaatan/ pemakaian tempat tidur
4	ALOS	6-9 hari	-	6-9 hari	6-9 hari	6 hari	6 hari	3 hari	4 hari	6 hari	6 hari	Indeks rata-rata hari rawatan pasien
5	BTO	40-50 kali	-	40-50 kali	40-50 kali	4 hari	4 hari	37,4 kali	35,7 kali	4 hari	4 hari	Indeks frekuensi pemakaian tempat tidur

6	TOI	1-3 hari	-	1-3 hari	1-3 hari	40 kali	42 kali	5,6 hari	10 hari	40 kali	42 kali	Indeks rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya
7	NDR	<25%	-	<25%	<25%	30 %	29 %	31%	76%	30 %	29 %	Indeks angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
8	GDR	<45%	-	<45%	<45%	42 %	41 %	43%	76%	42 %	41 %	Indeks angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
9	CRR	100%	-	88%	90%	80 %	81 %	107%	112%	80 %	81 %	Indeks kemampuan rs dalam memenuhi kebutuhan operasional rs

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari hasil evaluasi kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD RA Basoeni, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang telah direncanakan.

Dari berbagai permasalahan tersebut dirumuskan menjadi 4 rumusan :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan pelayanan dan kegiatan pembangunan. Ketersediaan SDM baik secara kuantitatif dan kualitatif di RSUD RA Basoeni masih sangat kurang meliputi tenaga medis, paramedik dan non paramedik. Komposisi tenaga honorer cukup tinggi, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat kompetensi (data SDM).

2. Sarana Prasarana

Kualitas Pelayanan Kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Keterbatasan peralatan medik dan penunjang medik di Instalasi. Ketersediaan bangunan/ gedung/ ruangan yang belum memenuhi standart pelayanan kesehatan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pusat sarana, prasarana dan peralatan kesehatan Kemenkes

3. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Ditetapkannya Undang-undang SJSN, sangat mempengaruhi dinamika pelayanan kesehatan di Rumah sakit baik dari sisi pelayanan maupun sisi administratif yang semakin mengikat dan rumitnya birokrasi klaim yang ditetapkan oleh BPJS.

4. Dana

Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit mewajibkan seluruh Rumah Sakit untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Maka pada Tahun 2013 RSUD RA Basoeni mulai menerapkan PPK-BLUD status penuh, Namun dengan status Type C, RSUD RA Basoeni masih sangat perlu dukungan Dana APBD untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pengadaan peralatan kesehatan dan non kesehatan karena pendapatan RSUD RA Basoeni hanya cukup untuk kegiatan operasional saja.

Isu-isu yang sedang dihadapi dan beberapa isu nasional, isu regional maupun isu daerah yang menjadi isu hangat atau isu strategis yang sedang di rumuskan jalan penyelesaiannya antara lain:

1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Pengarusutamaan Gender
3. Penanganan & Pencegahan Covid-19
4. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
5. Imunisasi dan Vaksinasi
6. Penanganan penyakit menular dan tidak menular
7. Penyediaan air bersih dan sanitasi
8. Pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
2. Imunisasi dan Vaksinasi
3. Penanganan penyakit menular dan tidak menular
4. Penanganan dan Pencegahan Covid-19

Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk membantu peningkatan pelayanan rumah sakit disamping RSUD RA Basoeni yang merupakan perangkat penyedia pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, dengan menganggarkan dana untuk sarana, prasarana, obat, AKHP, alat kesehatan/alat kedokteran, gedung/bangunan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Regulasi terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan di rumah sakit daerah juga sangat membantu terlebih lagi dalam upaya pelaksanaan misi kepala daerah terkait dengan kesehatan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**

(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023**

**Kabupaten Mojokerto**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg/ Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,00 (BB)</b>	<b>50.405.000.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>79,00 (BB)</b>	<b>68.635.419.000</b>	
			<b>Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi</b>	<b>1 inovasi</b>				<b>Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi</b>	<b>1 inovasi</b>		
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai</b>	<b>82%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai</b>	<b>82%</b>	<b>10.000.000</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	5.000.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	6 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>89%</b>	<b>13.390.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>89%</b>	<b>8.625.419.000</b>	

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD RA Basoeni	Jumlah Orang per Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/bulan	13.390.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD RA Basoeni	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/bulan	8.625.419.000	
1.3	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Realisasi Anggaran (BLUD)</b>	<b>92%</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Prosentase Realisasi Anggaran (BLUD)</b>	<b>92%</b>	<b>60.000.000.000</b>	
			<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>62</b>				<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>62</b>		
1.3.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD RA Basoeni	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	37.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD RA Basoeni	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	60.000.000.000	
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi</b>	<b>Utama</b>	<b>78.079.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	RSUD RA Basoeni	<b>Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi</b>	<b>Utama</b>	<b>2.100.000.000</b>	
			<b>Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target</b>	<b>75%</b>				<b>Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target</b>	<b>75%</b>		
2.1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	RSUD RA Basoeni			<b>78.079.000.000</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	RSUD RA Basoeni			<b>2.100.000.000</b>	
2.1.1	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD RA Basoeni	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang	2 unit	48.229.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD RA Basoeni	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	0	0	

			Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD RA Basoeni	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	5 unit	1.150.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD RA Basoeni	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 unit	0	
2.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD RA Basoeni	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 unit	20.050.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD RA Basoeni	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	11 unit	2.100.000.000	
2.1.4	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD RA Basoeni	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	5.050.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD RA Basoeni	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 paket	0	
2.1.5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD RA Basoeni	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	5 paket	2.550.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD RA Basoeni	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 paket	0	
2.1.6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD RA Basoeni	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar"	10 unit	1.050.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD RA Basoeni	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar"	0 unit	0	
<b>TOTAL</b>					<b>128.484.000.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>70.735.419.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 :

**Tabel 2.4**  
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2023**  
**Kabupaten Mojokerto**

### RSUD RA BASOENI

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

**NIHIL**

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan bidang kesehatan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Renja RSUD RA Basoeni Tahun 2023 adalah:

✓ **RPJMN**

Penyusunan Renja RSUD RA Basoeni mengacu pada Renstra RSUD RA Basoeni dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan tiap tahunnya.

✓ **Rencana Kerja Pemerintah**

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

- Cita 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Cita 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- Cita 3 : Pengembangan yang Merata dan Berkeadilan
- Cita 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Cita 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- Cita 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- Cita 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- Cita 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Cita 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan pada RKP Tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional, maka RSUD RA Basoeni sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi di bidang kesehatan mentitik beratkan kepada prioritas pembangunan: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Ukuran SDM berkualitas dan berdaya saing salah satunya adalah kesehatan SDM tersebut, maka rumah sakit sebagai pemerintah milik daerah berfokus melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berupaya membantu menangani berberapa permasalahan nasional diantaranya adalah penanganan dan pencegahan Covid-19, mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta mengurangi angka kesakitan akibat penyakit menular maupun tidak menular.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam sasaran pemerintah daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Dalam penetapan Visi dan Misi, perangkat daerah wajib mendukung visi dan misi kepala daerah dan menuangkan visi dan misi Kepala Daerah tersebut menjadi visi dan misi Perangkat Daerah. Tujuan strategis tersebut adalah **Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19.**

RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan tupoksinya yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Visi Bupati:** Terwujudnya Kabupaten yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM

**Misi 1: Mewujudkan SDM Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau serta adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Tata Kelola RSUD Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar kualitas pelayanan RS</li> <li>2. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap RS</li> <li>3. Peningkatan upaya promotif preventif dengan kegiatan PKMRS</li> <li>4. Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan RS</li> <li>5. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pelayanan RS</li> <li>6. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum dan keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya standar kualitas pelayanan RS melalui akreditasi RS</li> <li>2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan peningkatan nilai IKM RS</li> <li>3. Meningkatnya upaya promotif preventif dengan kegiatan PKMRS melalui penyuluhan, kegiatan ilmiah dan pelatihan yang sifatnya umum maupun khusus</li> <li>4. Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan RS melalui pengembangan lahan, gedung/bangunan dan pemenuhan sarana prasarana medis dan non medis</li> </ol>

			<p>5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM pelayanan RS melalui pendidikan pelatihan, workshop dan bimbingan teknis</p> <p>6. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum dan keuangan melalui pendampingan konsultan administrasi &amp; keuangan dengan dukungan digitalisasi teknologi informasi (IT)</p>
--	--	--	--

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sesuai dengan nomenklatur urusan kabupaten/kota berdasar bidang urusan kesehatan, maka RSUD RA Basoeni telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. RSUD RA Basoeni melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

**Kegiatan**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Peningkatan Pelayanan BLUD
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

**Tabel 3.1**

(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,00 (BB)	68.635.419.000			80,01 (A)	52.076.500.000
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi		1 inovasi				1 inovasi	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		82%	10.000.000			84%	17.500.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	1 dokumen	5.000.000	APBD			10.000.000
	Rincian : - Dokumen Rencana Kerja - Dokumen Rencana Kerja Perubahan								

1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD RA Basoeni	6 dokumen	5.000.000	APBD			7.500.000
	Rincian : - Laporan Evaluasi Renja Tribulan - Laporan LKJIP - Laporan RB dan SAKIP								
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>		<b>89%</b>	<b>8.625.419.000</b>			<b>90%</b>	<b>14.059.000.000</b>
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD RA Basoeni	130 orang/bulan	8.625.419.000	APBD			14.059.000.000
	Rincian : - Penyediaan Gaji dan tunjangan PNS								
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran (BLUD)</b>		<b>92%</b>	<b>60.000.000.000</b>			<b>92%</b>	<b>38.000.000.000</b>
		<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>		<b>62</b>				<b>65</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD RA Basoeni	1 unit kerja	60.000.000.000	PAD (BLUD)			38.000.000.000
	Rincian : - Penyediaan Jasa Pelayanan RS & Jasa Pelayanan Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan - Penyediaan Perijinan dan Legalisasi - Penilaian Akreditasi Rumah Sakit - Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Penyediaan Makan Minum Pasien								

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Sarana / Prasarana Rumah Sakit</li> <li>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit</li> <li>- Penyediaan Pengendalian Kualitas Lingkungan dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah</li> <li>- Pemeliharaan Software Aplikasi Data dan Jaringan IT SIM</li> <li>- Penyediaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga</li> <li>- Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sewa Kendaraan, Sewa Gedung</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis</li> <li>- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Biaya Jasa Pendampingan/ Bimbingan Pengelolaan Keuangan BLUD</li> <li>- Penyediaan Jasa Audit Publik</li> <li>- Pengadaan Logistik RS dan Perlengkapan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan Peralatan &amp; Perlengkapan Kantor</li> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari Tertentu</li> </ul>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas</li> <li>- Penyediaan Kerjasama Informasi dengan Mas Media</li> <li>- Penyediaan Publikasi, Dokumentasi</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik, Air dan Media Cetak</li> <li>- Penyediaan Buku Perpustakaan, Surat Kabar/Majalah</li> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</li> <li>- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah</li> <li>- Pengadaan Peralatan dan Mesin Rumah Sakit</li> </ul>								
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi</b>		Utama	2.100.000.000			Utama	53.510.000.000
		<b>Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target</b>		75%				84%	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Gedung/ Bangunan yang Dikembangkan</b>		0 gedung	2.100.000.000			2 gedung	53.510.000.000
		<b>Jumlah Gedung/ Bangunan yang Direnovasi/ Rehabilitasi</b>		0 bangunan				7 bangunan	

		<b>Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>						<b>2 set</b>	
		<b>Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>		<b>0 paket</b>				<b>6 paket</b>	
		<b>Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin</b>		<b>0 paket</b>				<b>5 paket</b>	
		<b>Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai</b>		<b>0 paket</b>				<b>6 paket</b>	
		<b>Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>		<b>0 paket</b>				<b>6 paket</b>	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD RA Basoeni	1 unit	0				17.810.000.000
	Rincian : -								
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi	RSUD RA Basoeni	0 unit	0				1.250.000.000

		dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit							
	Rincian : -								
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD RA Basoeni						5.800.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD RA Basoeni	11 unit	2.100.000.000	DBHCHT			20.050.000.000
	Rincian : -								
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	RSUD RA Basoeni	0 paket	0				5.050.000.000
	Rincian : -								
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	RSUD RA Basoeni	0 paket	0				2.550.000.000
	Rincian : -								
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD RA Basoeni	0 unit	0				1.050.000.000
	Rincian : -								
				<b>TOTAL</b>	<b>70.735.419.000</b>				<b>105.586.500.000</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu kegiatan indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun pemenuhan pelayanan pelayanan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit atau melaksanakan pelayanan dalam bidang urusan kekehatan yang mendukung secara tidak langsung arah kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keterangan
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>60.000.000.000</b>	Aktivitas BLUD yang dilaksanakan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Pelayanan RS &amp; Jasa Pelayanan Lainnya</li><li>2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan</li><li>3. Penilaian Akreditasi Rumah Sakit</li><li>4. Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit</li><li>5. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</li><li>6. Penyediaan Makan Minum Pasien</li><li>7. Pemeliharaan Sarana / Prasarana Rumah Sakit</li></ol>
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	60.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li><li>9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit</li><li>10. Penyediaan Pengendalian Kualitas Lingkungan dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah</li></ol>
1.02.01.2.10.01	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>11. Pemeliharaan Software Aplikasi Data dan Jaringan IT SIM</li><li>12. Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sewa Kendaraan, Sewa Gedung</li><li>13. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</li><li>14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis</li><li>15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>16. Biaya Jasa Pendampingan/ Bimbingan Pengelolaan Keuangan BLUD</li><li>17. Penyediaan Jasa Audit Publik</li><li>18. Pengadaan Logistik RS dan Perlengkapan Rumah Tangga</li><li>19. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li><li>20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas</li></ol>

- 
21. Penyediaan Publikasi, Dokumentasi
  22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik, Air dan Media Cetak
  23. Penyediaan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
  24. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
  25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Rumah Sakit
  26. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  27. Penyediaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
  28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  29. Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari Tertentu
  30. Penyediaan Makanan dan Minuman
  31. Peningkatan Kinerja SDM
  32. Penyediaan Kerjasama Informasi dengan Mass Media
  33. Penyediaan Buku Perpustakaan, Surat Kabar/Majalah
  34. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  35. Penyediaan Perijinan dan Legalitas
  36. Penyediaan Bantuan Kepada Pihak Ketiga
  37. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  38. Penyediaan Kegiatan Hari-hari Tertentu
- 

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada BAB III tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.

## BAB V PENUTUP

Rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, rancangan rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Semoga rencana kerja RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, 2022

Plt. Direktur RSUD RA Basoeni

Kabupaten Mojokerto

  
dr. Ulum Rokhmat Rokhmawan, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741113 200604 1 008